



PUTUSAN

Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 29 Juli 1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pahlawan (Belakang Rutan), RT.006, RW.007, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada As. Budimartono, S.H. dan Tolib Muntaha, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Graha Mahardhika 2, Jl. Kurma No. A.6. Selang-Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 14 Februari 1981, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pahlawan (Belakang Rutan), RT.006, RW.007, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 28 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal XXX, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah mohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jl. Pahlawan Belakang Rutan RT 006 RW 007Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selama 1 tahun 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah bersama Jl. Pahlawan Belakang Rutan RT 006 RW 007Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 12 tahun 10 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (Bada Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2012 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon, namun kalau Termohon diberi pengertian dan dinasehati oleh Pemohon justeru Termohon emosi dan marah yang kemudian mendiamkan Pemohon, padahal Pemohon selalu rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Termohon tetapi sikap Termohon tetap dingin juga acuh tak acuh pada Pemohon, namun demikian Pemohon berusaha sabar demi menyelamatkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada April 2023, yang disebabkan etika Termohon Jl. Pahlawan Belakang Rutan RT 006 RW 007Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumensejak saat itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada perhatian bahkan keduanya sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri sampai sekarang 7 bulan;

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan dan nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam, Pemohon tidak sanggup lagi menjadi suami dan hidup bersama dengan Termohon, karena harapan Pemohon untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah tidak pernah terwujud juga sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sehingga hal ini sudah cukup alasan untuk terjadinya cerai talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR : ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSDAIR ::

Jika YTH. Ketua Pengadilan Agama Kebumen mempunyai pertimbangan lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305122907800003 tanggal 07/08/2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. XXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jln. Infdrakila No. 07 RW 01 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Artati Febriani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sering, lebih dari 3 kali;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan April 2023 dan kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Yang saksi tahu, pertengkaran tersebut karena Termohon sudah susah diatur, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah milik bersama;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

1. XXX, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln.Pahlawan No. 5 RT 06 RW 07 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama;

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan April 2023, sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah lebih dari 3 kali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan april 2023 dan kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran tersebut karena Termohon sudah susah diatur, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah milik bersama;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA XXX Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah susah diatur, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah susah diatur, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk Jl.

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan (Belakang Rutan), RT.006, RW.007, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX tercatat di Kantor Urusan Agama KUA XXX Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah susah diatur, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin kepada

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)" (H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awwal 1445 H** oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua
ttd
Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Jumlah	:	Rp	545.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)